



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Murni binti Kamali, lahir di Bulantua, tanggal 01 Juli 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jl. Opu Tohalide, RT 002 RW 0066, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Ima Pongsimpin binti Mabbi Pongsimpin, lahir di Palopo, tanggal 23 Oktober 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Opu Tohalide, RT 002 RW 006, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termoho serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 1995, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Mabbi Pongsimpin telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Purangi, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang Bernama Kamali, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Hamma, saksi nikahnya masing-masing bernama One dan Jumadil dengan maskawinnya berupa 1 Pohon Durian dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Nike Pongsimpin binti Mabbi Pongsimpin, umur 24 tahun,
 - Eka Pongsimpin binti Mabbi Pongsimpin, umur 22 tahun,
 - Ima Pongsimpin binti Mabbi Pongsimpin, umur 19 tahun,
 - Welby bin Mabbi Pongsimpin, umur 17 tahun,
 - Peki bin Mabbi Pongsimpin, umur 13 tahun,
6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2021 telah meninggal seorang laki-laki bernama Mabbi Pongsimpin berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-18102021-0002 tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan mencairkan BPJS suami Pemohon bernama Mabbi Pongsimpin;

9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Murni binti Kamali) dengan suami Pemohon (Mabbi Pongsimpin) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 05 Juli 1995 di Purangi, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Termohon sebagai ahli waris dari Pemohon dan Mabbi Pongsimpin, sehingga menurut ketentuan, pengajuan isbat nikah harus secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris sebagai Termohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin.

Bahwa untuk *membuktikan* dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni, Nomor 7373074107730003, tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mabbi Pongsimpin, Nomor 7373-KM-18102021-0002, tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Murni, Nomor 7373071810210001, tanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti P.3;
4. Silsilah Keturunan almarhum Mabbi Pongsimpin, tanggal 21 Oktober 2021 yang diketahui Lurah Pongsimpin, Kecamatan Sendana, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kode bukti P.4;

B.

Saksi:

1. **One bin Rajing**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
 - Bahwa saksi hanya bertetangga dengan Pemohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Mabbi Pongsimpin;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin menikah.
- Bahwa Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin menikah pada tanggal 7 Juli 1995;
- Bahwa Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin menikah di Purangi, masih Kabupaten Luwu pada waktu itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Kamali;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin adalah Imam setempat yang bernama Hama;
- Bahwa Mahar yang diberikan Mabbi Pongsimpin kepada Pemohon pada waktu itu berupa 1 pohon durian dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dengan Jumadil;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Mabbi Pongsimpin berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin;
- Bahwa Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Mabbi Pongsimpin meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 di Palopo karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Mabbi Pongsimpin dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan mencairkan BPJS almarhum suami Pemohon bernama Mabbi Pongsimpin;

2. **Jumadil bin Dawing**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi ialah sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Mabbi Pongsimpin;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin menikah.
- Bahwa Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin menikah pada tanggal 7 Juli 1995;
- Bahwa Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin menikah di Purangi, masih Kabupaten Luwu pada waktu itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Kamali;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin adalah Imam setempat yang bernama Hamma;
- Bahwa Mahar yang diberikan Mabbi Pongsimpin kepada Pemohon pada waktu itu berupa 1 pohon durian dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dengan One;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Mabbi Pongsimpin berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Mabbi Pongsimpin meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 di Palopo karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Mabbi Pongsimpin dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan mencairkan BPJS almarhum suami Pemohon bernama Mabbi Pongsimpin;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka *segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah pengesahan nikah yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena perkara a quo merupakan sengketa pengesahan perkawinan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Murni binti Kamali dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Mabbi Pongsimpin disahkan dengan dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon maka oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan bahwa Termohon mengakui secara tegas terhadap semua dalil-dalil Pemohon sehingga dengan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata menyebutkan bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon, namun demikian, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum maka dalam perkara a quo Pengadilan tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.3 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, merupakan fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti tersebut secara materiil relevan menerangkan bahwa Mabbi Pongsimpin telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021, maka bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Silsilah Keluarga) telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut memuat kerangka peristiwa hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Mabbi Pongsimpin merupakan pasangan suami istri hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Nike Pongsimpin binti Mabbi Pongsimpin, Eka Pongsimpin binti Mabbi Pongsimpin, Ima Pongsimpin binti Mabbi Pongsimpin, Welby bin Mabbi Pongsimpin, dan Peki bin Mabbi Pongsimpin,

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama One bin Rajing dan Jumadil bin Dawing, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah Pemohon dengan suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah almarhum Mabbi Pongsimpin berstatus jejaka sedangkan Pemohon perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Pemohon (Murni binti Kamali) dengan almarhum Mabbi Pongsimpin pada tanggal 05 Juli 1995 di Purangi, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo);*
2. *Bahwa Pemohon dan Mabbi Pongsimpin dinikahkan oleh imam setempat bernama Hammad dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Kamali, saksi nikahnya masing-masing bernama One dan Jumadil dengan maskawinnya berupa 1 Pohon Durian dibayar tunai;*
3. *Bahwa Pemohon dan Mabbi Pongsimpin tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 5 orang anak;*
4. *Bahwa Pemohon dan Mabbi Pongsimpin tidak pernah bercerai hingga Mabbi Pongsimpin meninggal dunia pada 18 Oktober 2021;*
5. *Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terkait pernikahan Pemohon dan Mabbi Pongsimpin;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkonstitur sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Mabbi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongsimpin karena pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga perkawinan Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah karena pencatatan perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil Alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin adalah sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Mabbi Pongsimpin yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1995 di Purangi, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Murni binti Kamali) dengan Mabbi Pongsimpin yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1995 di Purangi, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Asis, S.H.I., M.H.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bastian, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 320.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)